

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan yang berdampak luas terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi. Dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, kebakaran di area konsesi perusahaan sering menimbulkan persoalan hukum, khususnya perbedaan dasar dan bentuk pertanggungjawaban antara hukum perdata dan pidana. Kondisi ini tampak dalam kasus PT. Kumai Sentosa, yang menunjukkan perbedaan penilaian dan putusan antara proses perdata dan pidana.

Penelitian ini bertujuan menelaah langkah hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menggugat PT. Kumai Sentosa berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerapkan asas *strict liability* pada Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024, serta mengkaji implikasi perbedaan putusan perdata dan pidana terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif bersifat deskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh KLHK terhadap PT. Kumai Sentosa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHP dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Unsur-unsur PMH terbukti terpenuhi, meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kelalaian, hubungan kausal antara kebakaran hutan dan kerugian lingkungan, serta kerugian ekologis yang nyata. Mahkamah Agung menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH, sehingga pertanggungjawaban perdata PT. Kumai Sentosa tidak bergantung pada pembuktian unsur kesalahan maupun adanya putusan pidana yang membebaskan. Dengan demikian, pendekatan hukum perdata berbasis *strict liability* terbukti efektif dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup dan mewujudkan keadilan ekologis.

Kata Kunci: *Kebakaran Hutan dan Lahan; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability); Hukum Lingkungan; PT Kumai Sentosa.*